

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM PADA ANGGOTA DI BMT TUMANG CABANG BOYOLALI

Siti Muthmainah¹⁾, Alean Kistiani Hegy Suryana²⁾, Nur Asih Triatmaja³⁾, Arrin Sulistyowati⁴⁾, dan Arif Nugroho Rachman⁵⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Boyolali
Jln. Pandanaran No. 405 Boyolali

e-mail: muthmainahs022@gmail.com¹⁾, alean.kistiani@gmail.com²⁾, nurasihtriatmaja@gmail.com³⁾,
arrinsulistyowati@gmail.com⁴⁾, arifnugroho.rachman@gmail.com⁵⁾

ABSTRAK

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Terhadap Perkembangan UMKM pada Anggota di BMT Tumang Cabang Boyolali. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau memberikan beberapa daftar pernyataan yang akan diberikan kepada responden dan responden akan memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Sampel yang digunakan adalah 50 orang diambil dari populasi nasabah di BMT Tumang Cabang Boyolali. Analisis data yang digunakan adalah uji instrument data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Dan hasil yang diperoleh secara parsial adalah Pembiayaan Mudharabah merupakan variabel X_1 mempunyai nilai signifikan $0,020 < 0,05$ yang artinya H_1 diterima dengan demikian bisa dikatakan variabel mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM. Pembiayaan Murabahah merupakan variabel X_2 yang mempunyai nilai signifikan $0,266 > 0,05$ yang artinya H_2 ditolak dan dapat dikatakan untuk variabel pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Perkembangan UMKM.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Mudharabah and Murabahah financing on the development of UMKM members of the Tumang branch of Boyolali. This study uses primary data, namely data collection by distributing or providing several lists of statements that will be given to respondents and respondents will provide responses or answers to questions given by researcher. The sample used was 50 people taken from the customer population at the BMT Tumang Boyolali branch. Data analysis used is data instrument, classic assumption test and hypothesis test. And the result obtained partially are Mudharabah and Murabahah financing which is variable X_1 with a significant value of $0,020 < 0,05$ which means that H_1 is accepted, thus it can be said that the mudharabah variable has a positive influence on the development of MSME. Murabahah financing is a variable X_2 which has a significant value of $0,266 > 0,05$ which means H_2 is rejectec and it can be said that the murabahah variable has no significant influence on the development of MSME.

Keyword : *Mudharabah Financing, Murabahah, Development of MSME.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan perekonomian nasional namun dalam prakteknya masih banyak kendala yang dialami oleh sebagian masyarakat yang menjalankannya diantaranya adalah masalah modal yang

berfungsi sebagai pendukung utama berjalannya suatu usaha. Dengan demikian maka lahirlah badan-badan keuangan yang dapat memenuhi masalah pendanaan yang dialami oleh para pelaku bisnis. Diantaranya perbankan syariah yang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan perekonomian namun juga memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan syariah islam. Usaha yang dilakukan oleh Lembaga keuangan syariah yaitu dengan menghadirkan pembiayaan – pembiayaan yang berasaskan agama islam.

Baitul maal wa tamwil merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan solusi bagi para masyarakat yang mengalami kendala masalah keuangan. Tidak hanya untuk masalah permodalan namun BMT mampu memenuhi berbagai macam kebutuhan konsumtif melalui produk yang ditawarkan oleh BMT. Namun masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang pembiayaan – pembiayaan yang ada di BMT sehingga menganggapnya tidak berbeda dengan Lembaga keuangan lainnya. Selain bergerak dalam kegiatan mengembangkan usaha produktif, investasi dan peningkatan kualitas kegiatan ekonomi BMT juga menerima dan menyalurkan titipan zakat, infaq dan shodakoh. Dalam pembiayaan yang dilakukan BMT adalah dengan sistem bagi hasil yang ditentukan sesuai kesepakatan antara pemilik modal dan nasabah yang mempunyai tujuan mendorong kegiatan investasi dan meningkatkan jangkauan masyarakat lemah guna meningkatkan usahanya. Adanya modal yang cukup akan dirasa akan mudah dalam mempertahankan eksistensinya dalam kegiatan usaha.

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan dalam bentuk jasa penyedia permodalan yang penuh untuk nasabah dan nasabah sebagai pelaku usahanya. Mudharabah merupakan sistem pembiayaan yang berfungsi memobilisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha. Apabila pembiayaan mudharabah ini dijalankan sesuai syariat dengan benar maka pembiayaan ini berpotensi meningkatkan kegiatan usahanya. Hal yang sangat mendasar dalam pembiayaan mudharabah adalah kejujuran antara kedua belah pihak dan akan mempermudah dalam proses transaksi. Selain itu pembiayaan ini akan berdampak secara langsung pada pertumbuhan ekonomi yang berupa peluang usaha, kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan (Yumanita, 2005).

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan lain yang dimiliki BMT selain pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan akad jual beli oleh pemilik modal dan nasabah. Pembiayaan murabahah ini diberikan dengan cara tunai, tangguh atau dicicil berdasar kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dalam akad. Sifat konstan dimiliki oleh pembiayaan ini karena keuntungan yang didapatkan oleh bank relatif pasti. Bank membiayai seluruh pembelian barang yang dibeli anggota kemudian barang tersebut dijual Kembali kepada anggota dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati kepada pembeli. Dalam membeli barang dari pihak ketiga untuk atas nama bank, kemudian barang tersebut dijual ke anggota. Baru dapat dilakukan setelah barang tersebut menjadi milik bank (Rahman, Madihong, & Makkawaru, 2021).

2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Landasan Teori

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendukung investasi yang terencana oleh individu maupun sekelompok orang yang berupa pembelanjaan pendanaan. Definisi pembiayaan dalam arti sempit adalah pendanaan dari lembaga pembiayaan untuk anggota atau nasabah pembiayaan (M. Nur Rianto al-arif, 2021).

Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah terbesar dan juga sebagai resiko bisnis yang besar pula. Pembiayaan bermasalah bukan saja menurunkan

pendapatan akan tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank syariah (Prasastinah Usanti, 2019).

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syari'ah, menyediakan pendanaan dipersamakan :

- 1) *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan bentuk dari transaksi bagi hasil.
- 2) *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah bentuk dari transaksi sewa menyewa dan sewa beli.
- 3) *Murabahah, salam dan istina* adalah bentuk dari transaksi jual beli dalam bentuk piutang.
- 4) *Qard* merupakan bentuk dari transaksi utang piutang.
- 5) *Ijarah* dan multijasa adalah bentuk dari transaksi sewa menyewa jasa.

Pembiayaan dalam perbankan syariah ialah penanaman dana dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga syariah, serta sertifikat wadiah Bank Indonesia (Sari, 2016).

Mudharabah

Mudharabah merupakan penanaman modal dari pemilik modal (*shahibul maal*) terhadap pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha, dengan pembagian untung dan rugi berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama (Latif, 2020).

Mudharabah merupakan proses seorang dalam menjalankan usahanya. Tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 07/DSN-MUI/IV/2000 merupakan proses seseorang mengoperasikan usahanya. Di poin keenam dalam ketetapannya memutuskan fatwa tentang pembiayaan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang menyediakan dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau menyalahi perjanjian (Salahuddin, 2017).

Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli antara pemilik modal dan pengelola bisnis Menurut Muhammad, murabahah ialah akad jual beli sesuatu barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, yang mana penjual memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada pembeli dan biaya-biaya yang diperlukan (Khoerunnisa & Surya, 2018).

Akad murabahah sering dimunculkan dalam perbankan syariah. Akad ini sering ditawarkan kepada pembeli oleh penjual. Dengan alasan keunggulan dari akad tersebut mampu menguasai mata rantai dalam jual beli (produsen, distributor, agen, sampai toko sekalipun).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan. “Usaha Mikro merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha yang yang sudah memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam undang – undang ini.”. Data laporan bulanan dimulai pada Januari 2011 hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan definisi plafon hingga akhir 2010 Statistik Kredit UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha yang mempunyai asset paling banyak Rp 50 juta dan penjualan tahunan terbanyak Rp 300 juta.
- 2) Usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai asset lebih dari Rp 50 juta dan paling besar Rp 500 juta, dengan hasil tahunan dari penjualan Rp 300 juta dan paling besar Rp 2.500.000.000,00.

- 3) Usaha Menengah yaitu usaha yang mempunyai asset lebih dari Rp 50 juta dan paling besar Rp 500 juta dengan hasil penjualan tahunan diatas Rp 2.500.000.000,00 dan tertinggi hingga Rp 10.000.000.000,00 (Kartawinata, Wijayangka, Dabinda, & Aprilia, 2020).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

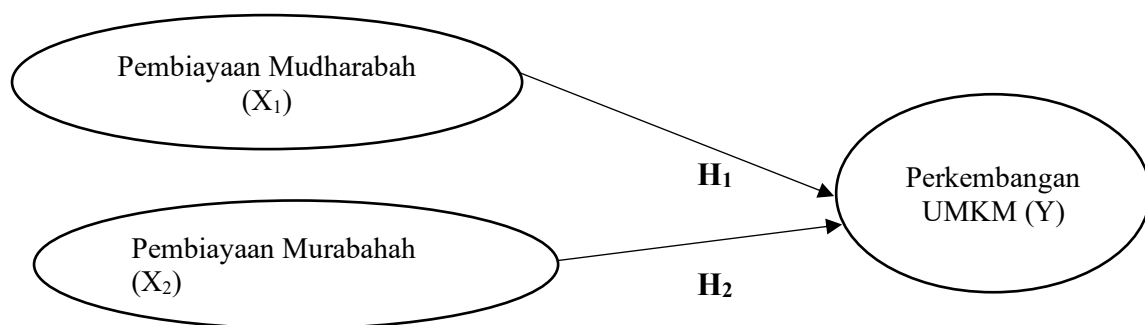
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Kehadiran BMT, sebagaimana lembaga keuangan mikro di berbagai negara, cukup membantu bagi masyarakat kecil (Suryani, 2015).

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitulmaal* dan *baitul tamwil*. *Baitulmaal* lebih mengarah pada usaha penyaluran dana yang nonprofit, seperti ; zakat, infaq, sedekah. *Baitul tamwil* merupakan usaha dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana dana komersial dalam meningkatkan kualitas perekonomian dan berfungsi sebagai penunjang biaya perekonomian yang berlandaskan islam.

BMT mempunyai tujuan memberi kesejahteraan dan menambah kualitas perekonomian anggota khususnya pada masyarakat. BMT berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. Dengan menjadi anggota BMT diharapkan masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya (Rukqoyyah, St, 2021).

BMT mempunyai sifat bisnis dikarenakan pengelolaannya dengan cara professional aspek Baitul maal, mandiri dan berkembang guna mensejahterakan anggotanya melalui dana ZISWA (zakat, infak, shadaqah dan waqaf). Dengan penguatan lembaga BMT. Sifat usaha BMT yang orientasinya kepada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara professional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi (Suryani, 2015).

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan : X₁ = Pembiayaan Mudharabah
X₂ = Pembiayaan Murabahah
Y = Perkembangan UMKM

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer dengan strategi pengumpulan informasi dengan menyebarkan atau memberikan beberapa susunan penjelasan baik pada secarik kertas maupun sebagai sambungan yang akan dijawab oleh responden dalam keinginan untuk menjawab sebagian dari pertanyaan yang diajukan oleh ahli (Annisa Aulia Rahma, Sari, & Ka, 2020).

Obyek penelitian yaitu dilakukan dikantor BMT Tumang Cabang Boyolali. Skala yang digunakan adalah skala Likert. dimana skala ini digunakan untuk mengukur persepsi,

pendapat, dan sikap sosial seseorang. Keganjilan ini telah dicirikan secara eksplisit, yang disinggung sebagai variabel pemeriksaan (Sugiyono, 2014).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

	<i>Unstandardized Residual</i>
Kolmogorov-Smirnov Z	,990
Asymp. Sig. (2-tailed)	,281

Sumber : Data Output SPSS diolah, 2023

Berdasarkan hasil diatas, dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,281 > 0,05 bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pembiayaan Murabahah	,992	1,008	Tidak terjadi dari gejala Multikolinieritas
Pembiayaan Murabahah	,992	1,008	Tidak terjadi dari gejala Multikolinieritas

Sumber : Data Output SPSS diolah, 2023

Berdasarkan hasil diatas nilai tolerance pada masing-masing variabel independent > 0,10 adalah untuk pembiayaan mudharabah 0,992 dan pembiayaan Murabahah 0,992. Sedangkan nilai VIF pada masing-masing variabel independent < 10,00 yaitu pembiayaan Mudharabah > 1,008 dan pembiayaan Murabahah 1,008 . Hasil dua variabel independent tersebut < 10,00 sehingga dapat disimpulkan multikolinieritas dan model regresi dikatakan baik.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pembiayaan Mudharabah	,779	1,283	Tidak terjadi gejala Multikolinieritas
Pembiayaan Murabahah	,584	1,712	Tidak terjadi gejala Multikolinieritas

Sumber : Data Output SPSS diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikasi pembiayaan Mudharabah 0,636 dan pembiayaan Murabahah 0,320 . Kedua variabel tersebut memiliki nilai signifikan > 0,05 sehingga dapat dinyatakan tidak ada gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

4.2 Uji Hipotesis

4.2.1 Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Parsial (Uji t)

Variabel	P Value	t hitung	sig
Pembiayaan Mudharabah	P<0,05	2,983	0,004
Pembiayaan Murabahah	P<0,05	4,825	0,000

Sumber : Data Output SPSS diolah,2023

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan variabel X_1 mempunyai nilai signifikan $0,020 < 0,05$ yang artinya H_1 diterima dengan demikian bisa dikatakan variabel mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.
2. Pembiayaan *murabahah* merupakan variabel X_2 mempunyai nilai signifikan $0,266 > 0,05$ yang artinya H_2 ditolak dan dapat dikatakan untuk variabel pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM.

4.2.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Keterangan	Adjusted R Square	Kesimpulan
X1,X2 terhdap Y	,175	,175x100%

Sumber : Data Output SPSS diolah,2023

Tabel diatas menunjukkan pada kolom *Adjusted R Square* adalah 0,175 yang berarti Perkembangan UMKM Pada Anggota di BMT Tumang Cabang Boyolali dipengaruhi oleh variabel Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Murabahah senilai 17,5% dan sisanya 82,5% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

4.2.3 Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Simultan (Uji F)

Keterangan	P Value	F hitung	sig	Kesimpulan
X1,X2 terhdap Y	P<0,05	3,545	0,046	Semua variable independen berpengaruh

Sumber : Data Output SPSS diolah,2023

Berdasar tabel diatas hasil yang diterima adalah F senilai 3,545 dengan signifikan 0,046. Yang mana signifikan bernilai $0,046 < 0,05$ dan kesimpulannya adalah pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh terhadap perkembangan UMKM.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasar analisis data yang telah dilakukan tentang Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM pada Anggota di BMT Tumang Cabang Boyolali mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembiayaan mudharabah merupakan variabel X_1 mempunyai nilai signifikan $0,020 < 0,05$ yang artinya H_1 diterima dengan demikian variabel mudharabah mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.
2. Pembiayaan murabahah merupakan variabel X_2 mempunyai nilai signifikan $0,266 > 0,05$ yang artinya H_2 ditolak dan dapat dikatakan untuk variabel pembiayaan murabahah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan studi yang dialami ketika proses penelitian secara langsung, keterbatasan-keterbatasan penelitian tersebut adalah:

1. Hasil penelitian ini mengacu pada hasil jawaban atas kuesioner yang telah diisi oleh responden saja, sehingga data yang diperoleh hanya sebatas data yang telah dioah saja.
2. Dalam melaksanakan riset memerlukan waktu, tenaga, biaya yang signifikan untuk dilaksanakan dapat membatasi cakupan penelitian dan menyebabkan peneliti harus mempersempit fokusnya.
3. Keterbatasan kemampuan dan pengalaman peneliti, sehingga tidak dapat menjelaskan secara akurat semua informasi yang ditemukan dalam penelitian ini. Akibatnya, kesimpulan yang diambil hanya berlaku selama proses pengumpulan data.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil riset, ada beberapa saran yakni:

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang juga memengaruhi perkembangan UMKM, seperti pembiayaan musyarakah, dukungan pelatihan manajemen usaha, atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi local.
2. Selain pendekatan kuantitatif, penggunaan metode kualitatif atau mixed methods bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pembiayaan mudharabah dan murabahah secara praktis memengaruhi strategi bisnis UMKM.
3. Penelitian dapat diperluas ke BMT lain di luar cabang Boyolali untuk melihat apakah pengaruh pembiayaan serupa terjadi di wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.
4. Menggunakan data time series atau panel dalam jangka waktu lebih panjang dapat memberikan gambaran tren dan efek jangka panjang dari pembiayaan terhadap perkembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali aksum. (2012). Pengumpulan Data. *Jurnal Metode Pengumpulan Data*.
- [2] Anisha, D. (2021). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pelaku UMKM Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Kota Tebing Tinggi*.

- [3] Hayati, R. (2019). *Pengertian Penelitian Kuantitatif, Macam, Ciri, Dan Cara Menuliskannya*. 21 Mei 2019.
- [4] Imam, G. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Cetakan IV*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- [5] Islam, P., & Agama, D. (1989). Departemen Agama Ri. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Semarang Toha Putra).
- [6] Kartawinata, B. R., Wijayangka, C., Dabinda, H. R., & Aprilia, S. (2020). *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan Syariah*. *Eco-Buss*, 2(2). <https://doi.org/10.32877/Eb.V2i2.108>
- [7] Katsir, I. (1999). Tafsir Al-Quran Al-Adzim. In 2.
- [8] Kementrian Perdagangan. (2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.
- [9] Khoerunnisa, A., & Surya, M. E. (2018). *Praktik Akad Murabahah Produk Pembiayaan Hunian Syariah Di Bank Muamalat Cabang Purwokerto*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.30595/Jhes.V1i2.3927>
- [10] M. Nur Rianto Al-Arif. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 27(2).
- [11] Muhammad, R. (2018). *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep Dan Implementasi PSAK Syariah*.
- [12] Nisa, I. (2016). *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Produk Sektor Pertanian (Studi Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Cemerlang Weleri Kendal)*. *Ptki.Onesearch.Id*.
- [13] Perdagangan, K. (2013). *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri.
- [14] Prajitno, S. B. (2015). *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif*. *Jurnal Penelitian Publik*.
- [15] Prasastinah Usanti, T. (2019). *Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah*. *Adil: Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.33476/Ajl.V3i2.817>
- [16] Putri, Y. V. S., Sokang, Y. A., Suharni, Mulyani, S. R. I., Hukum, J. I., Syariah, F., ... Bela, K. (2020). *Reliabilitas Dan Validitas*. *Computers In Human Behavior*, 11(1).
- [17] Rahman, A., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar*. *Indonesian Journal*

- Of Legality Of Law*, 3(1). <https://doi.org/10.35965/Ijlf.V3i1.228>
- [18] Ridwan Ahmad, H. (2004). BMT Dan Bank Islam. *Bandung: Pustaka Bani*
- [19] Rukqoyyah, St, S. D. (2021). *Strategi Pemasaran Produk Tabungan Dan Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Nasabah Di Bmt Nu Cabang Ketapang Sampang. Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif EBIS 1.*
- [20] Rusby, Z. (2017). Manajemen Perbankan Syariah. In *Pusat Kajian Pendidikan Islam UR.*
- [21] Saadah, S., Paramita, M., & Aziz, I. A. (2020). *Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Akad Mudharabah Pada Lkms (Bprs Al Salaam Kc. Cibinong).* Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah, 6(2). <https://doi.org/10.30997/Jn.V6i2.2092>
- [22] Sanusi, A. (2014). *Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian. Metodologi Penelitian.*
- [23] Sugiyono. (2008). Uji Heteroskedastisitas. *Web.*
- [24] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- [25] Sup, D. F. A., & Suhendi, I. (2022). *Konsep Muqasah Pada Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui. Kodifikasi*, 16(1). <https://doi.org/10.21154/Kodifikasi.V16i1.3818>
- [26] Suryani, I. (2015). *Lembaga Keuangan Islam Bank.* Jurnal Islamika, 15(021).
- [27] Tedjakusuma, B. Dan. (2021). *Membangun Pemulihan Keberlanjutan Usaha UMKM Indonesia Di Era New Normal. Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan*, 9(1).
- [28] Yumanita, A. D. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum.* In *Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan.*
- [29] Yunara, Y. (2019). *Strategi Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Syariah Mandiri (Studi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor).* Jurnal Nisbah, 5(2).